

ABSTRAK

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Melalui Keputusan Menteri Nomor 228 Tahun 2019 tentang Perluasan Jabatan Tenaga Kerja Asing pemerintah menambah jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing, terhitung sebanyak 2,196 jumlah jabatan yang diperbolehkan diisi oleh tenaga kerja asing. Peraturan mengenai perluasan jabatan ini lahir dari adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Jumlah pengangguran di Indonesia yang terbilang cukup besar tidak diatasi secara baik oleh pemerintah, ditambah dengan adanya Keputusan Menteri Nomor 228 Tahun 2019 tentang Perluasan Jabatan Tenaga Kerja Asing tersebut dinilai tidak memerhatikan asas-asas dan juga landasan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimana dengan adanya keputusan menteri tersebut mempersempit lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja Indonesia sendiri. Menurut Islam terdapat metode hukum *Maslahah Mursalah* yang dimana metode hukum yang mempertimbangkan untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, dan dalam hal ini dengan adanya Keputusan Menteri Nomor 228 Tahun 2019 dinilai menimbulkan kemudharatan yang begitu besar.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Asing, Pengangguran.